



PUTUSAN
NOMOR 343/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Sabariah Pasaribu, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan: Guru PNS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Mangkei Baru Jalan Besar Dusun VI Kecamatan Lima puluh Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

Lawan

- 1. KOPERASI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU PERDAGANGAN (KP-RI GUPER)**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1210 Perdagangan, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya Welly Limbong, (berdasarkan pasal 12 Anggaran Dasar KPRI GUPER), Umur 70 tahun, Jenis Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesian, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmawari Purba, S.H., Dame Pandiangan, S.H., M.H., Antoni Sumihar Purba, S.H., Marulampandiangan, S.H., M.M., Mangembang Pandiangan, S.H. M.H., Tanjaya Sidauruk, S.H., masing – masing Advokat, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor di Perumahan Kerasaan Indah Permai II, Blok B Nomor 3 Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



2.

PEMERINTAH RI, cq. PEMERINTAH KABUPATEN

SIMALUNGUN, yang berkedudukan di Pematang Raya Kabupaten Simalungun cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di Pematang Raya Kabupten Simalungun, cq. Dinas Pendidikan Kordinator Wilayah Bandar, yang berkedudukan di Kecamatan Bandar, cq. Kepala SD Negeri Nomor 091648, Nagori Sugaran Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sekarang Turut Terbanding; Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada H. Darwin Lubis, S.H., Maraihut Simbolon, S.H., dan Darmawati, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Hukum Darwin Lubis & Rekan beralamat di Jalan Syech Hasan Nomor 55 (Pasar Lama) Kelurahan Selawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 September 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran No. 346/PSK-Kum/2018 tanggal 3 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 343/Pdt /2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/Pdt.G/2018/PN Kis, berikut dengan perubahan gugatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Badan Hukum Perkoperasian untuk kalangan guru- guru sekolah Dasar (SD) sekecamatan Bandar dan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.
2. Bahwa Penggugat selaku Perkumpulan Koperasi ini menghimpun Modal Usaha dari simpanan guru – guru untuk saling membantu penambahan dan peningkatan sumber daya ekonomi guru-guru dengan motto “Dari Anggota oleh Anggota untuk Anggota”.
3. Bahwa apabila ada anggota Koperasi yang memerlukan modal usaha maka anggota dapat mengajukan permohonan menggunakan Dana Perkumpulan Koperasi dengan persyaratan tertentu seperti: Mengembalikan modal usaha yang pakai secara bertahap sesuai ketentuan dalam perjanjian yang dibuat antar Penggugat dengan Tergugat dan Anggota Penggugat yang memakai Modal Usaha memberikan jasa Modal kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dibuat.
4. Bahwa pada pokoknya persyaratan pemakaian Modal Usaha sesuai dengan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakai Modal Usaha harus Anggota Perkumpulan Koperasi.
 - b. Pemakai Modal Usaha tidak mempunyai hutang kepada pihak lain.
 - c. Anggota Perkumpulan Koperasi harus mendapat surat jaminan kelancaran pembayaran atau pengembalian Modal Usaha Yang dipakai dari Kepala Sekolah unit kerja tempat Anggota pemakai Modal Usaha bekerja.
 - d. Anggota Pemakai Modal Usaha bersedia mengembalikan Modal Usaha secara bertahap maupun sekaligus.
 - e. Anggota pemakai Jasa Modal Usaha memberikan Jasa Modal Usaha kepada Penggugat..
5. Bahwa Tergugat adalah Anggota Penggugat dengan Nomor Anggota: 1256, yang bertugas sebagai guru dan merangkap kepala sekolah pada SD Neg. No. 091648 Sugaran, kecamatan Bandar ,Kabupaten Simalungun Prop. Sumatera Utara.
6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk pemakaian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014, untuk plafon Modal Usaha sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Permohonan Pemakaian Modal Usaha yang diajukan oleh Tergugat diterima dan dikabulkan oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian Pemakaian Modal usaha tanggal 20 Januari 2014.
8. Bahwa isi Perjanjian Modal Usaha Sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Pihak Pertama

Nomor anggota : 1256
Nama Lengkap : SABARIAH PASARIBU
NIP : 195812031984032003
Gol: IV /A
Unit Kerja : 091648
Tanggal lahir : 03 -12 -1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kampung Mangkei Baru Jalan
Besar Dusun VI Kecamatan Lima
Puluh Kabupaten Batubara Provinsi
Sumatera Utara

II. Pihak Kedua:

Nama : Pengurus KPRI Guper
Perdagangan
Alamat : Jalan Merdeka Nomor 1210
Telepon 96293 Perdagangan

Kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas menyatakan telah setuju dan sepakat dan karenanya saling mengikat untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang yang selanjutnya disebut sebagai "Pinjaman Kredit" sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama menerima Pinjaman Kredit dari Pihak kedua sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- b. Atas pinjaman tersebut Pihak Pertama membayar bunga efektif 1.25% perbulan.
- c. Pihak kedua membayar pinjaman kredit tersebut secara angsuran bulanan dengan metode Anuitas selama 48 kali atau 48 bulan.

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pihak Pertama mengangsur kepada pihak ke dua pokok pinjaman tambah bunga sebesar 1.808.998,64 (satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah, enam puluh empat sen).
- e. Sebagai jaminan atas pinjaman Kredit Pihak Pertama adalah segala simpanan yang ada di Guper, Gaji PNS dan lain-lain.
- f. Pihak Pertama tidak akan melakukan Pinjaman kepada Bank / Koperasi lainnya sebelum Pinjaman dilunaskan.
- g. Apabila pihak Pertama gagal melunasi hutangnya hingga waktu yang di tentukan karena minus gaji atau karena hal lain kepada pihak kedua, maka kepala sekolah sebagai Perbendaharaan gaji dan atau sebagai komisaris harus bertanggung jawab membayar tunggakan atau keminursan tersebut ke kRI Guper perdagangan.
- h. Bahwa apabila dikemudian hari saya ingkar janji sesuai dengan surat perjanjian ini diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka pihak kedua bersedia dipidanakan.
- i. Demikian Surat perjanjian kredit ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Perdagangan 20 Januari 2014. Ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak ke dua, disetempel oleh Kepala Sekolah

9. Bahwa demi kelancaran pengembalian modal usaha maka Turut tergugat memberikan jaminan untuk memotong langsung / mengambil pembayaran secara langsung dari gaji Tergugat setiap bulannya untuk pengangsuran pengembalian Modal Usaha yang dipakai.
10. Bahwa setelah Tergugat menerima Modal Usaha dari Penggugat sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ternyata Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian Pemakaian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014, karena Tergugat tidak membayar Jasa Modal Usaha dan tidak mengembalikan secara bertahap maka Pihak Penggugat telah menghimbau melaalui Surat peringatan tertanggal 24 Juli 2017, 20 September 2017, 21 Pebruari 2018, untuk pengembalian pinjaman dan sekaligus jasa atas modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan surat perjanjian kredit tertanggal 20 Januari 2014.
11. Bahwa Turut Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memotong gaji Tergugat untuk pembayaran jasa modal usaha yang dipakai

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pengembalian modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat.

12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi isi perjanjian pemakaian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014 , maka Penggugat telah melakukan penagihan berulang kali kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mengindahkannya.
13. Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian Pengembalian modal usaha tanggal 20 Januari 2014, maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang berkwalifikasi “ingkar janji atau wanprestasi”.
14. Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pengembalian modal Usaha dan bunga sebagaimana Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014 maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Sisa pokok kredit	Modal Usaha	Rp.
2.396.615,00		
2. Bon Tagihan/ Tunggakan Tagihan		<u>Rp. 68.298.294,00</u>
Jumlah		Rp. 70.694.909,00
(Tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);		
15. Bahwa jumlah Kerugian yang dialami Penggugat atas sisa Pokok Kredit modal usaha / dan Tunggakan tagihan /Bon Tagihan atas nama Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit tertanggal 20 Januari 2014, adalah adalah sebesar Rp. 70.694.909,00 (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
16. Bahwa Penggugat menduga Tergugat tidak mungkin akan bersedia lagi untuk mengembalikan atau membayar kerugian yang dialami Penggugat tersebut diatas secara sukarela maka Penggugat mengajukan Gugatan Pengembalian melalui Pengadilan .
17. Bahwa Tergugat harus mengembalikan Modal Usaha, Jasa ini kepada Penggugat karena ini adalah milik semua Anggota / Merupakan simpanan Anggota yang lain yang harus dikembalikan kepada Pemilik Modal yang menyimpan.
18. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Pengadilan Negeri Kisaran mengabulkan gugatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan atas Harta kekayaan Tergugat baik bergerak atau tidak bergerak yang akan dihunjak Penggugat kemudian.

19. Bahwa Penggugat menduga Tergugat tidak akan bersedia memenuhi secara sukarela isi Putusan Pengadilan yang mengabulkan Gugatan Penggugat maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diberitahukan kepada Tergugat.

20. Bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat maka Tergugat patutlah membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat guna didengar keterangannya dan selanjutnya menerima dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah demi Hukum Perjanjian Kredit Tanggal Kredit tertanggal 20 Januari 2014, sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) antara KP.RI GUPER PERDAGANGAN dengan SABARIAH PASARIBU sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkat Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian Kredit antara KPRI GUPER PERDAGANGAN dengan SABARIAH PASARIBU tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan seluruh Pinjaman dan Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi yaitu sejumlah Rp: 70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah)
5. Menyatakan / menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT.

- Bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat merupakan badan hukum koperasi yang bernama “Koperasi Republik Indonesia Guru-guru Perdagangan” disingkat (KP-RI GUPER) berkedudukan di Perdagangan yang didirikan sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996;
- Bahwa faktanya, Akta No.335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996 sebagaimana didalilkan Penggugat, bukanlah Akta Pendirian Badan Hukum KP-RI GUPER, namun merupakan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PEGAWAI NEGERI “GUPER” dengan nama singkat KPN “GUPER”, yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas legal standing atau kedudukan hukum Penggugat ic. “Koperasi Republik Indonesia Guru-guru Perdagangan” (KP-RI GUPER) dalam mengajukan gugatan a quo, sebab mengacu pada Akta No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996, maka koperasi yang memiliki legal standing mengajukan gugatan adalah KOPERASI PEGAWAI NEGERI “GUPER” (KPN “GUPER”);
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan Akta No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas dan wewenang menggunakan nama “Koperasi Republik Indonesia Guru-guru Perdagangan” (KP-RI GUPER) didalam melakukan seluruh kegiatan dan aktifitasnya, termasuk mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ke Pengadilan Negeri Kisaran;

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK JELAS.

- Bahwa dalam posita atau pundamentum petendi gugatannya pada point 6, 7 dan 10, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menerima Modal Usaha dari Penggugat sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Modal Usaha atau Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014, dan ternyata Tergugat tidak membayar JASA MODAL USAHA dan tidak mengembalikan secara bertahap dan atau sekaligus MODAL USAHA yang diberikan Penggugat;
- Bahwa pada point 8 posita gugatannya, Penggugat mengemukakan isi Perjanjian Modal Usaha sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Januari 2014;
- Bahwa pada point 8 huruf h posita gugatannya Penggugat mendalilkan, "bahwa apabila dikemudian hari saya ingkar janji sesuai dengan surat perjanjian ini diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka pihak Kedua bersedia dipidanakan";
- Bahwa selanjutnya pada point 14 posita gugatannya Penggugat mendalilkan, "bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Pengembalian Modal Usaha dan bunga sebagaimana Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014 maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada point 15 posita Penggugat mendalilkan, bahwa jumlah kerugian yang dialami Penggugat atas sisa Pokok Kredit Modal Usaha / dan Tunggakan tagihan / Bon tagihan atas nama Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit tertanggal 20 Januari 2014 adalah sebesar Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8, 10, 14 dan 15 diatas merupakan dalil-dalil yang membingungkan dan tidak jelas (obscuur libel), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk penyebutan nama perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Januari 2014, Penggugat mengemukakan perjanjian yang tidak sinkron dan berbeda satu sama lain, Penggugat mengemukakan nama yang berbeda, satu sisi disebut "Perjanjian Pemakaian Modal Usaha" dan satunya lagi disebut "Perjanjian Kredit";

2. Bahwa dalam Perjanjian Pemakaian Modal Usaha atau Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 20 Januari 2014 terdapat klausul "Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka pihak Kedua bersedia dipidanakan", hal ini membuat perjanjian Kredit yang dibuat Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas dan kabur, justru seharusnya apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kedua belah pihak dapat menempuh penyelesaian melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri bukan mempidanakan Pihak Kedua;

3. Bahwa jika Penggugat mendasarkan isi Perjanjian Kredit tertanggal 20 Januari 2014 maka sepatutnya Penggugat tidak mendaftarkan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Kisaran;

2. PENGGUGAT TIDAK MERINCI NILAI KERUGIAN YANG DIALAMI.

- Bahwa dalam pundamentum petendi atau posita gugatan point 14, Penggugat mendalilkan, "Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Jasa Modal, Pengembalian Modal Usaha maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

1. Sisa Pokok Modal Usaha	Rp. 2.396.615,-
2. Bon Tagihan / Tunggakan Tagihan	<u>Rp. 68.298.294,-</u>
J u m l a h	Rp. 70.694.909,-

(tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- Bahwa apabila mengikuti alur dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengembalikan Modal Usaha, ternyata dari nilai

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian tanggal 20 Januari 2014, sisa pokok kredit yang harus dikembalikan Tergugat telah berkurang menjadi Rp. 2.396.615,- artinya Penggugat ada melakukan pengembalian modal usaha;

- Bahwa namun demikian, Penggugat tidak menguraikan secara rinci Sisa pokok kredit Modal Usaha maupun Bon Tagihan/ Tunggakan Tagihan dengan metode Anuitas sehingga total kewajiban Tergugat menjadi sebesar Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang kemudian dianggap sebagai kerugian Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut juga tidak jelas sebab apakah Bon Tagihan/ Tunggakan Tagihan tersebut merupakan Jasa Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tanggal 20 Januari 2014 tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci nilai kerugian yang dituntutnya, maka gugatan Penggugat telah dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, sehingga terhadap gugatan yang demikian beralasan kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. TIDAK JELAS SIAPA YANG MEWAKILI KPRI GUPER DALAM PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT.

- Bahwa pada point 8 posita gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa dalam Perjanjian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014 disebutkan Pihak Kedua adalah Pengurus KPRI Guper Perdagangan, tanpa menyebutkan nama pengurus yang mewakili KPRI Guper Perdagangan untuk menandatangani perjanjian tersebut;

Bahwa oleh karena tidak jelas siapa pengurus yang mewakili KPRI Guper Perdagangan dalam pengikatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat telah dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

4. POSITA DAN PETITUM TIDAK MENDUKUNG.

- Bahwa agar gugatan tidak dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas, maka antara posita dengan petitum haruslah saling mendukung;
- Bahwa ternyata meski Penggugat tidak menguraikan hal atau dalil yang dituntutnya didalam posita gugatan, namun Penggugat

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan sebagaimana petitum point 8 Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uit voerbaar bij voorraad);

- Bahwa demikian pula dengan posita gugatan pada point 14, dimana Penggugat mendalilkan, bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pengembalian modal Usaha dan bunga sebagaimana Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014 maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang terdiri dari Sisa Pokok Kredit Modal Usaha dan Bon Tagihan / Tunggakan Tagihan namun Penggugat tidak menjelaskan berapa Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi yang harus dibayar oleh Tergugat, ternyata dalil tersebut tidak mendukung petitum gugatan pada point 4 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar / mengembalikan seluruh Pinjaman dan Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi yaitu sejumlah Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah), dimana yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat tersebut adalah menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh Pinjaman dan Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi saja tanpa menuntut Jasa Modal;

Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan, maka gugatan Penggugat telah dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat dan Turut Tergugat uraikan Dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang integral yang tidak dapat terpisahkan dari dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat yang akan diuraikan didalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat membantah dan menolak dengan tegas semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, karena dalil-dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya;

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa prinsip dasar koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah berasaskan kekeluargaan dan gotong royong untuk saling membantu anggotanya demi kesejahteraan bersama, sehingga asas ini yang membedakan koperasi dibanding badan usaha lain seperti Perseroan Terbatas;
4. Bahwa membaca dalil-dalil gugatan Penggugat terutama terkait dengan pengenaan bunga efektif sebesar 1,95% per bulan atau setara dengan 23,4% per tahun, maka Koperasi Republik Indonesia Guru-guru Perdagangan (KPRI Guper) ic. Penggugat secara nyata tidak menjalankan prinsip dasar perkoperasian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, namun telah mengarah kepada praktik riba yang justru menyengsarakan anggotanya ic. Tergugat;
5. Bahwa apabila dibandingkan dengan bunga undang-undang sebesar 6% per tahun atau suku bunga pinjaman khususnya koperasi simpan pinjam untuk tahun 2017 yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan UKM yang semula 9% per tahun menjadi 7% per tahun atau 0,30% per bulan flat, maka suku bunga yang diterapkan Penggugat sebesar 23,4% per tahun, jelas-jelas telah melanggar prinsip-prinsip perkoperasian yaitu untuk kesejahteraan anggotanya;
6. Bahwa berkenaan Tergugat dan Turut Tergugat kembali menguraikan bahwa berdasarkan Akta No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996, maka koperasi tersebut diberi nama KOPERASI PEGAWAI NEGERI "GUPER" dengan nama singkat KPN "GUPER", namun dalam kegiatan dan aktifitasnya menggunakan nama KP-RI Guper termasuk melakukan perjanjian pemakaian modal usaha atau perjanjian kredit kepada anggotanya ic. Tergugat, sehingga oleh karenanya kegiatan dan aktifitas KP-RI Guper menjadi cacat hukum;
7. Bahwa pinjaman Tergugat sebagaimana Perjanjian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sudah Tergugat bayar hampir sepenuhnya, akan tetapi disebabkan keadaan ekonomi Tergugat yang menurun sehingga Tergugat tidak lancar membayar angsuran namun disamping itu Penggugat memanfaatkan situasi ini sehingga tanpa Tergugat sadari Penggugat melakukan penagihan dengan jumlah yang fantastis dan tidak masuk akal bahkan Penggugat tidak mampu memberikan penjelasan atas bon tagihan / tunggakan tagihannya karena menurut Tergugat tagihan tersebut tidak berdasar hukum;

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa cara dan pola tersebut merupakan upaya KP-RI Guper ic. Penggugat untuk terus-menerus menjerat anggotanya ic. Tergugat terlilit utang yang semakin membengkak, apalagi bunga yang dikenakan kepada anggota ic. Tergugat adalah 1,95% per bulan atau setara dengan 23,4% per tahun, sangat jauh dari bunga undang-undang sebesar 6% per tahun atau bunga yang ditetapkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2017 yang hanya sebesar 7% per tahun atau 0,30% per bulan flat;
9. Bahwa dalam menyelesaikan masalah pinjaman anggota yang macet, KP-RI Guper ic. Penggugat tidak pernah memberikan solusi secara musyawarah dan kekeluargaan misalnya melakukan restrukturisasi pinjaman atau pengurangan atau penghapusan bunga, namun hanya melakukan pembaharuan pinjaman dengan nilai pinjaman yang semakin membengkak, sehingga dalam praktiknya KP-RI Guper ic. Penggugat telah jauh melenceng dari cita-cita koperasi "dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota" serta untuk kesejahteraan anggota;
10. Bahwa pada point 8 posita gugatan Penggugat dapat dilihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Modal Usaha antara Penggugat dengan Tergugat, sangat memberatkan dan menjerat Tergugat untuk masuk lebih dalam lilitan utang yang semakin besar, diantaranya pengenaan suku bunga efektif 1,95% per bulan serta angsuran dengan metode Anuitas (annuity rate) berupa pokok pinjaman tambah bunga sebesar Rp.1.808.998,64 (satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh empat sen) per bulan;
11. Bahwa dalam Perjanjian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014 pada point 8 huruf g dan h posita gugatan Penggugat secara nyata telah memuat klausula yang dilarang undang-undang yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan KP-RI Guper serta menakut-nakuti anggota ic. Tergugat, yang dikutip sebagai berikut:
 - g. Apabila Pihak Pertama gagal melunasi hutangnya hingga waktu yang ditentukan karena minus gaji atau karena hal lain kepada Pihak Kedua, maka Kepala Sekolah sebagai Perbendaharaan Gaji dan atau sebagai Komisaris harus bertanggungjawab membayar tunggakan tersebut ke KP-RI Guper Perdagangan;
 - h. Bahwa apabila dikemudian hari saya ingkar janji sesuai dengan surat perjanjian ini diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka Pihak Kedua bersedia dipidanakan;

12. Bahwa pada point 13 pundamentum petendi gugatan, Penggugat mendalilkan, "Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi isi Perjanjian Pengembalian Modal Usaha tanggal 20 Januari 2014, maka Tergugat telah melakukan perbuatan yang berkualifikasi "ingkar janji atau wanprestasi" beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

12.1. Bahwa untuk menyatakan Tergugat wanprestasi, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

12.2. Bahwa setidaknya dalam Perjanjian Pengadaan Modal tanggal 20 Januari 2014 tersebut Penggugat ic. KP-RI Guper tidak memenuhi syarat subyektif yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian, dimana berdasarkan Akta No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PEGAWAI NEGERI "GUPER" dengan nama singkat KPN "GUPER", maka yang berwenang atau cakap membuat perjanjian tersebut adalah Pengurus Koperasi Pegawai Negeri "Guper", bukan KP-RI Guper;

12.3. Bahwa oleh karena Perjanjian Pengadaan Modal tanggal 20 Januari 2014 tidak memenuhi syarat subyektif dimana KP-RI Guper tidak cakap atau berwenang membuat perjanjian tersebut, maka beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Perjanjian Modal Usaha atau perjanjian Pinjaman Kredit tanggal 20 Januari 2014 tersebut, dan selanjutnya menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut;

13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan wanprestasi maka tidak beralasan hukum Tergugat membayar kerugian Penggugat sebesar Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sebagaimana dalil posita gugatan point 14 dan petitum gugatan point 4, apalagi Penggugat tidak menguraikan kerugian tersebut secara rinci sehingga dalil-dali Penggugat tersebut beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan, hal mana bersesuaian dengan:

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 019K/SIP/1983 yang berbunyi:
"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, yang berbunyi: "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut";
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan, "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";
14. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 18 dan petitum point 5 Penggugat tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik bergerak atau tidak bergerak, juga beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan, sebab secara nyata Penggugat ic. KP-RI Guper tidak berwenang atau cakap membuat Perjanjian Modal Usaha atau perjanjian Pinjaman Kredit tanggal 20 Januari 2014;
15. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dalil Penggugat, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada point 19 posita gugatan dan petitum point 6 juga beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;
16. Bahwa demikian juga dengan petitum pada point 8 terkait putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) juga haruslah ditolak dan dikesampingkan, sebab dalil Penggugat tersebut tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama untuk dikabulkannya Putusan Serta Merta, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan point 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil;
17. Bahwa terhadap dalil gugatan pada point 20 dan petitum pada point 7 untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini, juga harus ditolak, karena Tergugat sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Perjanjian Modal Usaha atau perjanjian Pinjaman Kredit tanggal 20 Januari 2014 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis tersebut diatas, maka Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit, tertanggal 20 Januari 2014, antara KP.RI GUPER Perdagangan dengan Sabariah Pasaribu sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian kredit;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan seluruh pinjaman dan bunga efektif modal usaha koperasi yaitu sejumlah Rp70.694.909,00 (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pdt.G/2018/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya mengajukan memori banding tanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 8 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 28 Juni 2019 dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 21 Mei 2019, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum dikirim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG IDENTITAS TERBANDING / PENGGUGAT.

- Bahwa pada halaman 1 Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019, Judex Facti telah

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



memberikan uraian yang keliru mengenai identitas Terbanding/Penggugat, dimana identitas Terbanding yaitu WELLY LIMBONG sebagai subyek hukum pribadi, sehingga dengan demikian perkara a quo merupakan perkara antara WELLY LIMBONG inperson melawan SABARIAH PASARIBU, dkk ;

- Bahwa oleh karena dalam uraian tentang identitas Terbanding/Penggugat yaitu WELLY LIMBONG sebagai subyek hukum pribadi dan tidak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Koperasi Republik Indonesia – Guru-guru Perdagangan (KPRI – GUPER), maka tidak terdapat hubungan hukum antara WELLY LIMBONG selaku pribadi dengan Para Pembanding ;
- Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum berikut amar putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit tertanggal 20 Januari 2014, antara KPRI GUPER Perdagangan dengan Sabariah Pasaribu menjadi tidak memiliki dasar hukum sama sekali, sehingga terhadap putusan yang demikian, beralasan hukum untuk **DIBATALKAN** ;

II. DALAM EKSEPSI :

Bahwa terhadap seluruh Eksepsi yang diajukan Para Pembanding / Tergugat dan Turut Tergugat telah ditolak oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran, **namun alasan ditolaknya eksepsi-eksepsi tersebut tidak diikuti dengan pertimbangan hukum yang cukup**, sehingga beralasan hukum putusan Judex Facti yang dimohonkan banding tersebut untuk dibatalkan, yaitu sebagai berikut :

A. JUDEX FACTI TIDAK MEMERIKSA LEGAL STANDING PENGUGAT.

- Bahwa pada halaman 19 putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran menolak **eksepsi Penggugat tidak memiliki legal standing** mengajukan gugatan a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah melihat bukti yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat yaitu T-1 dan T.T-1 adalah fotokopi dari fotokopi yang berjudul Anggaran Dasar, dimana bukti tersebut juga tidak

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



menunjukan secara utuh Anggaran Dasar Koperasi mana yang dimaksud Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga bukti tersebut selain hanya fotokopi dari fotokopi yang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang dapat menerangkan secara jelas yang dimaksud oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;"

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan pertimbangan yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), sebab dalam pemeriksaan perkara perdata, persoalan legal standing (kapasitas hukum) Penggugat merupakan faktor yang utama, **namun Judex Facti tidak melakukan pemeriksaan secara seksama dan teliti terkait legal standing Penggugat tersebut ;**
- Bahwa untuk menentukan legal standing Penggugat, **seharusnya sejak awal persidangan Judex Facti sudah memeriksa akta pendirian hingga akta perubahan KPRI GUPER**, namun faktanya sebagaimana pertimbangan Judex Facti, hanya mengutip dalil Replik Penggugat/Terbanding yaitu, nama koperasi tersebut setelah akta perubahan adalah KPRI GUPER, **tanpa meminta akta pendirian atau akta perubahan KPRI GUPER ;**
- Bahwa fakta dipersidangan membuktikan Akta No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996 sebagaimana didalilkan Penggugat, **bukanlah Akta Pendirian Badan Hukum KP-RI GUPER**, namun merupakan **Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI PEGAWAI NEGERI "GUPER" (KPN "GUPER")**, yang disahkan oleh Kakanwil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Sumatera Utara ;
- Bahwa untuk itu, Para Pembanding **mengajukan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996, KOPERASI PEGAWAI NEGERI "GUPER" (KPN "GUPER")** sebagai alat bukti dalam pemeriksaan banding a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran dan **menyatakan Penggugat / Terbanding tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan a quo**, hal mana bersesuaian dengan Putusan MA-RI No. 540.K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975 yang menyatakan :

“Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya; Alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada Penggugat asal karena Tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum” ;
- Bahwa di samping itu, Judex Facti telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana bukti surat yang diajukan Para Pembanding yaitu Kutipan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri “GUPER” sesuai Akta No.335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Sumatera Utara, halaman 2. (Vide: Bukti T-1, TT-1) dan kutipan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Negeri “GUPER” sesuai Akta No.335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 tanggal 10 Juni 1996 yang disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi Sumatera Utara, halaman 7 (Vide: Bukti T-2, TT-2) ;
- Bahwa fakta di persidangan telah terbukti, bahwa NAMA KOPERASI adalah KPN GUPER bukan KP-RI GUPER, dimana Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa perubahan Nama Koperasi dilakukan secara sah menurut hukum, serta tidak ada satupun alat bukti surat Penggugat/ Terbanding yang dapat membantah tentang nama koperasi yang berdasarkan hukum, sehingga patut dan beralasan hukum Penggugat/Terbanding tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo ;

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak memiliki legal standing, maka menurut hukum Terbanding tidak berhak mengajukan gugatan a quo, hal mana sesuai dengan Putusan MARI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, dimana kaidah hukumnya menyatakan :

“Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum” ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, **maka Penggugat / Terbanding tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo**, sehingga oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

1. PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK JELAS.

1.1 Bahwa Judex Facti juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menolak eksepsi ini, dengan kata lain pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim merupakan pertimbangan seadanya tanpa diikuti dengan dasar hukum yang mendasarinya, dan hanya menyatakan eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara ;

1.2 Bahwa posita gugatan Penggugat/Terbanding pada point 6, 7, 8, 10, 14 dan 15, merupakan dalil-dalil yang membingungkan dan tidak jelas (obscur libel), namun Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran hanya memberikan pertimbangan seadanya dengan menolak eksepsi tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk penyebutan nama perjanjian peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 20 Januari 2014, Penggugat mengemukakan perjanjian yang tidak sinkron dan berbeda satu sama lain, Penggugat mengemukakan nama

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda, satu sisi disebut **“Perjanjian Pemakaian Modal Usaha”** dan satunya lagi disebut **“Perjanjian Kredit”** ;

b. Bahwa dalam Perjanjian Pemakaian Modal Usaha atau Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Januari 2014 terdapat klausul **“Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka pihak Kedua bersedia dipidanakan”**, hal ini membuat perjanjian Kredit yang dibuat Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas dan kabur, justru seharusnya apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kedua belah pihak dapat menempuh penyelesaian melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri bukan mempidanakan Pihak Kedua;

1.3 Bahwa jika Penggugat/Terbanding mendasarkan isi Perjanjian Kredit tertanggal 20 Januari 2014 maka sepatutnya Penggugat tidak mendaftarkan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Kisaran ;

1.4 Bahwa fakta-fakta ini tidak menjadi pertimbangan Judex Facti, padahal surat gugatan merupakan acuan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perdata, sehingga oleh karenanya Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;

2. PENGGUGAT TIDAK MERINCI NILAI KERUGIAN YANG DIALAMI.

II.1 Bahwa dalam posita gugatan point 14, Penggugat/Terbanding mendalilkan,

“Bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Jasa Modal, Pengembalian Modal Usaha maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

3. Sisa Pokok Modal Usaha Rp. 2.396.615,-

4. Bon Tagihan/ Tunggakan Tagihan Rp. 68.298.294,-

J u m l a h Rp. 70.694.909,-

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) ;

- 2.2. Bahwa apabila mengikuti alur dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan Tergugat/Pembanding tidak mengembalikan Modal Usaha, ternyata dari nilai pinjaman Penggugat/Terbanding sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sesuai perjanjian tanggal 20 Januari 2014, sisa pokok kredit yang harus dikembalikan Pembanding/Tergugat telah berkurang menjadi Rp. 2.396.615,- **artinya Pembanding/Tergugat ada melakukan pengembalian modal usaha ;**
- 2.3. Bahwa namun demikian, Terbanding/Penggugat tidak menguraikan secara rinci Sisa pokok kredit Modal Usaha maupun Bon Tagihan/ Tunggakan Tagihan dengan metode Anuitas sehingga total kewajiban Tergugat menjadi sebesar Rp.70.694.909,- (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah), **yang kemudian dianggap sebagai kerugian Penggugat/Terbanding ;**
- 2.4. Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut juga tidak jelas sebab **apakah Bon Tagihan/ Tunggakan Tagihan tersebut merupakan Jasa Modal Usaha** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tanggal 20 Januari 2014 tersebut ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci nilai kerugian yang dituntutnya, maka gugatan Penggugat telah dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, sehingga terhadap gugatan yang demikian beralasan kiranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. POSITA DAN PETITUM TIDAK MENDUKUNG.

- 3.1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran juga mengabaikan fakta-fakta bahwa antara posita gugatan dengan petitum yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak saling mendukung, namun tanpa pertimbangan yang cukup Judex Facti menolak eksepsi a quo ;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Bahwa sebagaimana diketahui, agar gugatan tidak dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas, maka antara posita dengan petitum haruslah saling mendukung ;
- 3.3. Bahwa ternyata meski Penggugat/Terbanding tidak menguraikan hal atau dalil yang dituntutnya di dalam posita gugatan, namun Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana petitum point 8, Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (uit voerbaar bij voorraad) ;
- 3.4. Bahwa demikian pula dengan posita gugatan pada point 14, dimana Penggugat mendalilkan, bahwa akibat Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pengembalian modal Usaha dan bunga sebagaimana Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014 maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.70.694.909,- yang terdiri dari Sisa Pokok Kredit Modal Usaha dan Bon Tagihan / Tunggakan Tagihan, namun **Penggugat tidak menjelaskan berapa Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi yang harus dibayar oleh Tergugat**, ternyata dalil tersebut tidak mendukung petitum gugatan pada point 4 yaitu **Menghukum Tergugat untuk membayar / mengembalikan seluruh Pinjaman dan Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi** yaitu sejumlah Rp.70.694.909,-, dimana yang dituntut dalam petitum gugatan tersebut adalah menghukum Tergugat untuk mengembalikan **seluruh Pinjaman dan Bunga Efektif Modal Usaha Koperasi** saja, **tanpa menuntut Jasa Modal** ;
- 3.5. Bahwa oleh karena antara posita gugatan dengan petitum tidak saling mendukung, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975, Tgl 13 Mei 1975, yang menyatakan :



“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) ;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI SALAH DAN KELIRU TERKAIT LEGAL STANDING PENGGUGAT/TERBANDING.

1.1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara a quo, sebab tanpa memberikan pertimbangan apakah Penggugat/Terbanding ic. KP-RI GUPER memiliki kapasitas (legal standing) mengajukan gugatan a quo, namun Judex Facti menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014, antara KP-RI GUPER Perdagangan dengan Sabariah Pasaribu sebesar Rp.65.000.000,00. (enam puluh lima juta rupiah) ;

1.2. Bahwa Akta No. 335/PAD/KWK.2/VI/1996 tanggal 10 Juni 1996 sebagaimana didalilkan Penggugat, **bukanlah** Akta Pendirian Badan Hukum KP-RI GUPER, namun merupakan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar **KOPERASI PEGAWAI NEGERI “GUPER” (KPN “GUPER”)**, yang disahkan Kakanwil Depkop dan PPK Sumatera Utara ;

1.3. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada satu buktipun atau keterangan saksi yang menyatakan bahwa nama koperasi adalah KPN GUPER, akan tetapi menggunakan nama baru yaitu KP-RI GUPER ;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



1.4. Bahwa oleh karena **tidak ada satupun** alat bukti Terbanding yang menerangkan PERGANTIAN NAMA KOPERASI dari KPN GUPER menjadi KP-RI GUPER secara sah menurut hukum, sehingga dalam kegiatan operasionalnya tidak memiliki dasar hukum menggunakan nama KP-RI GUPER, **maka patut dan berdasar hukum Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014 adalah cacat hukum** ;

1.5. Bahwa Judex Facti tidak pula memberikan pertimbangan terlebih dahulu terkait kapasitas Terbanding dalam mengajukan gugatan a quo, maka pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014, antara KP-RI GUPER Perdagangan dengan Sabariah Pasaribu sebesar Rp.65.000.000,- adalah sah demi hukum, merupakan pertimbangan yang keliru, sebab Terbanding tidak memenuhi syarat subjek perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ;

Berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan Penggugat/Terbanding ic. KP-RI GUPER memiliki kapasitas mengajukan gugatan tanpa ada satu buktipun yang mendukung pertimbangan tersebut, sehingga oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding a quo ;

1. PUTUSAN JUDEX FACTI TERLALU FORMALISTIK, TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN.

2.1. Bahwa dalam putusannya, Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran juga telah memberikan **pertimbangan hukum yang lebih mengedepankan sisi formalistik, tanpa memberikan pertimbangan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan**, sehingga beralasan putusan tersebut untuk dibatalkan ;

2.2. Bahwa pada halaman 24-25 Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan, **"faktanya**

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Tergugat tidak membayar sesuai dengan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014” dan berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* dalam putusannya menghukum Tergugat untuk membayar/ mengembalikan seluruh pinjaman dan bunga efektif modal usaha koperasi yaitu sejumlah Rp.70.694.909,00. (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah);

- 2.3. Bahwa dari bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan para pihak di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- 2.4. Bahwa sesuai dengan Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014, Pemanding ada menerima pinjaman uang dari Terbanding sebesar **Rp.65.000.000,-** (enam puluh lima juta rupiah), dengan syarat antara lain, angsuran 48 kali (bulan), bunga 1,25% per bulan, pokok pinjaman tambah bunga sebesar Rp.1.808.998,64 (satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah, enam puluh empat sen) ;
- 2.5. Bahwa atas pinjaman tersebut, Pemanding telah melakukan pembayaran pinjaman kepada Terbanding, sesuai Bukti T-4/TT-4, T-5/ TT-5, T-6/TT-6 dan Bukti T-7/TT-7, sehingga **sisa pokok modal usaha** yang harus dibayar Pemanding adalah sebesar **Rp. 2.396.615,00** (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) ;
- 2.6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-8/TT-8 berupa fotokopi Daftar Piutang pada Laporan Keuangan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2017, membuktikan bahwa utang Pemanding per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.20.534.498,00** (dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;



- 2.7. Bahwa kemudian dalam waktu 8 (delapan) bulan, dimana hutang Peming per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.20.534.498,00** (dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun dalam gugatan Penggugat/Terbanding yang didaftarkan pada tanggal 23 Agustus 2018, hutang Peming bertambah secara signifikan menjadi sebesar **Rp.70.694.909,00** (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian, Sisa Pokok Modal Usaha sebesar Rp.2.396.615,00 dan Bon Tagihan / Tunggakan Tagihan sebesar Rp.68.298.294,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- 2.8. Bahwa ternyata Judex Facti mengambil alih dalil gugatan Penggugat/ Terbanding begitu saja, tanpa memberikan pertimbangan tentang jumlah hutang Peming per 31 Desember 2017 sebesar **Rp.20.534.498,00** (dua puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) maupun tentang bon tagihan/tunggakan tagihan pada saat gugatan didaftarkan sebesar Rp.68.298.294,00 (enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga total hutang Peming menjadi **Rp.70.694.909,00** (tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 2.9. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang hanya menyatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, merupakan pertimbangan sempit dan terlalu formalistik, seharusnya Judex Facti memberikan pertimbangan dengan pendekatan keadilan substantif, **APAKAH ADIL DAN PATUT** dengan sisa hutang pokok Peming per 31 Desember 2017 yang hanya sebesar Rp.2.396.615,00 harus membayar sebesar **Rp.20.534.498,00** dan 8 (delapan) bulan kemudian Peming diwajibkan membayar hutangnya menjadi **Rp.70.694.909,00** ;
- 2.10. Bahwa kemudian apakah layak koperasi dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana didalilkan

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Penggugat/Terbanding adalah untuk membantu penambahan dan peningkatan sumber daya ekonomi guru-guru dengan slogan “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota” mengenakan bunga sebesar 1,25% per bulan atau 15% per tahun yang mengarah kepada praktik lintah darat yang justru menyengsarakan anggotanya terutama para guru ;

2.11. Bahwa oleh karena dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Judex Facti tidak mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, maka putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

2.12. “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ;

2.13. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka beralasan untuk **MEMBATALKAN** putusan tersebut, dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengadili sendiri, dengan memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan atas jumlah hutang yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding;

C. PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN.

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 24 yang menyebutkan, “Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 yang memohon menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014 antara KP-RI GUPER Perdagangan dengan Sabariah Pasaribu, petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk dikabulkan”, merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



- 1.1. Bahwa benar antara Terbanding ic. KP-RI GUPER dengan Pemanding telah dibuat Perjanjian Kredit tanggal 20 Januari 2014, namun faktanya Akta Pendirian Badan Hukum No. 335 / PAD / KWK.2 / VI / 1996 yang didalilkan Terbanding merupakan akta pendirian **“Koperasi Republik Indonesia Guru-guru Perdagangan”** disingkat **(KP-RI GUPER)** adalah merupakan Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar **KOPERASI PEGAWAI NEGERI “GUPER”** atau **KPN “GUPER”** ;
- 1.2. Bahwa oleh karena perjanjian dibuat KP-RI GUPER, sementara akta yang didalilkan Penggugat/Terbanding merupakan Akta Perubahan Anggaran Dasar KPN GUPER, maka KP-RI GUPER tidak berwenang untuk melakukan perjanjian ic. kepada Tergugat / Pemanding, sehingga oleh karenanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum ;
2. Bahwa telah terbukti putusan Judex Facti kurang cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 178 HIR/189 RBG yang menegaskan :
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan” ;
3. Bahwa di samping itu, menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, sehingga untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka beralasan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding a quo, sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juni 1970 dan lain-lain putusan MARI yang menyatakan :

“Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan” ;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menyatakan :

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci harus dibatalkan” ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 903 K/Sip/1972, yang menyatakan:

“Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum” ;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dan kurang pertimbangan dalam putusan perkara a quo, dimana Judex Facti langsung memeriksa pokok perkara tanpa terlebih dahulu memeriksa dan memberikan pertimbangan atas legalitas Terbanding, sehingga telah bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019, sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 41/Pdt.G/2018/ PN.Kis tanggal 22 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

3. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. TENTANG IDENTITAS TERBANDING /PENGGUGAT

Bahwa Terbanding/Penggugat membantah alasan-alasan Banding dari Pembanding/ Tergugat tentang Identitas Terbanding sebagai Subjek Hukum Pribadi karena Terbanding dalam perkara a quo adalah sebuah Badan Hukum Perkoperasian sebagaimana Akta Pendirian Badan Hukum No.335/PAD/KWK.2/VI/1996, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1210 Perdagangan, sehingga dengan demikian Welly Limbong mewakili koperasi Guper (Guru-guru Perdagangan) atas nama Ketua Kopersi Sah Menurut Hukum dan selanjutnya Majelis Hakim Persidangan Kisaran telah mempertimbangkan Legal Standing Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara a quo merupakan Badan Hukum Koperasi yang bernama Koperasi Republik Indonesia- Guru-guru Perdagangan disingkat (KP - RI GUPER), sebuah Badan Hukum Koperasi yang didirikan menurut Hukum Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Badan Hukum No.335/PAD/KWK.2/VI/1996, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1210

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPRI Guper berdasarkan ketentuan Bab VII pasal 12 Anggaran Dasar KPRI GUPER Perdagangan dalam hal ini diwakili oleh :Nama : WELLY LIMBONG (Vide Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 dan 19).

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Persidangan yang menolak eksepsi Para Pembanding /Tergugat dan Turut Tergugat telah diikuti dengan pertimbangan yang cukup jelas dan telah menerapkan Hukum dalam memberikan Pertimbangan dalam Putusan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding yang mengakibatkan dalil eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/ Pembanding ditolak seluruhnya karena alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding tidak dapat mendukung dalil eksepsinya maka eksepsi dari para Tergugat/Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Persidangan.

A. JUDEX FACTI TIDAK MEMERIKSA LEGAL STANDING PENGGUGAT

Bahwa Terbanding/Penggugat membantah alasan-alasan Banding dari para Pembanding/ Tergugat karena Legal Standing Terbanding/Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Persidangan sebagaimana Putusan perkara a quo dan sah menurut Hukum sebagai Legal Standing Terbanding/Penggugat dalam mengajukan Gugatan Terhadap Para Pembanding telah tepat menurut hukum sebagaimana putusan a quo pada halaman 19, dan sah menurut Hukum sebagai Legal Standing Penggugat/Terbanding atas nama Koperasi Republik Indonesia- Guru-guru Perdagangan disingkat (KP - RI GUPER) telah tepat menurut Hukum.

B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat /Terbanding menolak/membantah alasan-alasan Banding Para Tergugat /Pembanding yang menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas sebab Pertimbangan Hakim Majelis yang menolak para Tergugat/Pembanding tentang Gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas (obscur libel) **telah tepat menurut**

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



hukum dan telah menerapkan hukum, karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dengan sangat jelas adalah mengenai **Perbuatan Tergugat/Pembanding yang tidak memenuhi isi Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat / Terbanding selaku Kreditur dengan Tergugat / Pembanding selaku Debitur sesuai dengan Perjanjian Hutang di KPRI-Guper tertanggal 20 Januari 2014** dan penyebutan nama Perjanjian Peminjaman uang antara Pengugat dan Tergugat tertanggal 20 Januari 2014 dengan penyebutan “perjanjian pemakaian modal usaha” dan “perjanjian Kredit” adalah sifat / bentuk dari Pinjaman Tergugat sedangkan perjanjiannya dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Dan klausul perjanjian antara Koperasi dengan Tergugat apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka pihak kedua bersedia dipidanakan, sepanjang perjanjian kredit tersebut sudah ditandatangani oleh Koperasi sebagai Penggugat dan Sabariah Pasaribu sebagai Tergugat tanpa ada paksaan dan menyatakannya Pembanding semula Tergugat tidak membantah telah menerima uang pinjaman dan selanjutnya menandatangani menyatakan Perjanjian Kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Koperasi dan Tergugat merupakan Undang-undang bagi Koperasi dan Tergugat sehingga alasan alasan Pembanding dalam perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat /Terbanding telah tepat menurut hukum **dimana Terbanding/Penggugat menuntut terhadap Pembanding/Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sebagai mana dalam objek perjanjian dalam perkara a quo.**

2. PENGUGAT TIDAK MERINCI NILAI KERUGIAN YANG DIALAMI

Bahwa Penggugat/Terbanding menolak/membantah alasan-alasan Banding Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan Penggugat tidak merinci nilai kerugian yang dialami oleh Pembanding/Tergugat karena Terbanding/Penggugat telah menguraikan kerugian yang dialami oleh Terbanding dengan sangat jelas dan pertimbangan Majelis Hakim Persidangan telah tepat menurut Hukum dan telah Menerapkan Hukum dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran telah mempertimbangkan Petitum Perkara, pada bagian dalam Pokok Perkara. Bahwa Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



yang tidak memenuhi isi perjanjian hutang piutang antara Terbanding/Penggugat selaku Kreditur dan Pembanding/Tergugat selaku Debitur **dan telah merinci dengan jelas dalam pokok perkara tentang Pinjamam Kredit Tergugat/Pembanding dan juga telah dibuktikan didepan persidangan dan Tergugat/Pembanding tidak membantah** telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Hakim (Vide Halaman; 21-22).

3. POSITA DAN PETITUM TIDAK MENDUKUNG

Bahwa Judex Fecti Pengadilan Negeri Kisaran telah tepat menurut Hukum dan telah menerapkan hukum karena uraian posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding sudah sangat jelas dimana Hubungan Hukum antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya adalah bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian Kredit antara Pengggat/Terbanding selaku Kreditur dan Tergugat/Pembanding selaku Debitur berupa Perjanjian Hutang di KP-RI GUPER tertanggal tertanggal 20 Januari 2014, maka Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk melunasinya sesuai dengan isi perjanjian, sehingga posita dan petitum sudah saling bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam Putusan Hakim (Vide Halaman; 20).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI SALAH DAN KELIRU TERKAIT LEGAL STANDING PENGGUGAT/TERBANDING

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah tepat menurut Hukum dan telah Menerapkan Hukum sebab Legal Standing Pengggat/ Terbanding dalam mengajukan Gugatan Terhadap Para Turut Tergugat/Pembanding telah tepat menurut hukum karena dahulunya KPN GUPER (Koperasi Pegawai Negeri – Guru- guru Perdagangan) dan diganti dengan mana yang baru yaitu KP-RI GUPER (Koperasi Pegawai Negeri Guru-guru Perdagangan) berdasarkan Akta Perubahan B.H.Nomor : 335/PAD/KWK.2/VI/1996, Sah Menurut Hukum

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



sehingga Legal Standing mengatas namakan KP-RI GUPER(Koperasi Pegawai Negeri Guru-guru Perdagangan) telah Tepat Menurut Hukum.

2. PUTUSAN JUDEX FACTI TERLALU FORMALISTIK, TIDAK MENCERMINKAN RASA KEPATUTAN DAN KEADILAN

Bahwa Penggugat/Terbanding membantah alasan-alasan Tergugat/Pembanding yang menyatakan putusan Judex facti terlalu formalistik, tidak mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan karena Judex Facti dalam putusan a quo menghukum Tergugat/Pembanding untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran telah dengan cermat menimbang maksud dan tujuan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat/Pembanding pernah mengajukan permohonan Pinjaman kredit kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 Januari 2014 sebanyak Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dengan membayar bunga efektif 1.25% perbulan selama 48 kali atau 48 bulan dan pokok pinjaman tambah bunga adalah sebesar Rp.1.808.998,64(satu juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah, enam puluh empat sen). Kemudian Tergugat/Pembanding tidak memenuhi isi perjanjian tersebut.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah memeriksa seluruh saksi –saksi dan bukti-bukti dipersidangan baik dari Penggugat/Terbanding dan juga para Tergugat/Pembanding dengan teliti dan cermat, dan **Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan** telah membayar sesuai dengan isi surat perjanjian Kredit tersebut **sehingga Judex facti dalam putusan a quo menghukum Tergugat/Pembanding untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.**

C. TENTANG PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN.

Bahwa Penggugat /Terbanding membantah alasan Tergugat/Pembanding pada point C, tentang putusan Judex facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak cukup pertimbangan karena Pertimbangan Hukum dalam Judex Facti Pengadilan Kisaran telah tepat menurut hukum serta bukti-bukti

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan sebagaimana dengan Bukti P-5, berupa Rincisan Piutang atas nama Tergugat/Pembanding dan P-6 berupa rincian Tunggakkan atas nama Tergugat/Pembanding.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti T-7, TT-7, T-4TT-4, T-5TT-5, dan T-6, TT-6 yang merupakan pembayaran hutang tahun 2014, 2015 dan Maret 2016, **sedangkan Bukti T-7 serta TT-7 adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian kredit tersebut, sehingga sudah tepat menurut hukum Tergugat/Pembanding melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit tersebut.**

Bahwa Terbanding membantah alasan Pembanding pada point C sub 3 yang menyatakan

Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, sehingga untuk memenuhi kewajiban itu, sama sekali tidak tepat dan tidak berdasar karena Hakim Majelis Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dalam memproses perkara a quo telah sesuai menurut Hukum Acara

Perdata yaitu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena dalam Asas Hukum Acara Perdata terikatnya Hakim pada alat Pembuktian sehingga dalam memutus suatu Perkara Perdata harus berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak serta Majelis hakim harus bertindak passif dalam memproses perkara a quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar Putusan Sebagai Berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 41/Pdt.G/2018/ PN.Kis, tanggal 22 April 2019;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini terhadap Pembanding.

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori dari Kuasa Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari, Pembanding semula Tergugat yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019 tersebut, dengan perkataan lain bahwa secara substantive pertimbangan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara sudah tepat dan dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama sekali akan dipertimbangkan mengenai subjek hukum/Penggugat oleh Pengadilan Negeri ditulis sebagai Penggugat ialah Welly Limbong mewakili koperasi Guper (Guru-guru Perdagangan), terhadap penyebutan ini menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena sesuai dengan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah **KOPERASI REPUBLIK INDONESIA GURU-GURU PERDAGANGAN (KP-RI GUPER)**, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1210 Perdagangan, dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya Welly Limbong, dengan demikian Welly Limbong yang disebut sebagai Penggugat sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri haruslah diperbaiki sesuai dengan surat gugatan, dan dalam putusan ini telah diperbaiki sesuai dengan surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam pokok perkara yakni mengenai pinjaman Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding yang belum dilunasi oleh Tergugat/Pembanding, meskipun dalam jawaban dan maupun dalam memori banding Pembanding/Tergugat dinyatakan bahwa jumlah utang tidak jelas karena tidak diuraikan secara terperinci, namun sebaliknya Pembanding/Tergugat tidak memberi tanggapan tentang berapa jumlah utang yang belum dilunasi kepada Penggugat/Terbanding dan juga tidak membantah adanya pinjaman uang semula sejumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014, oleh karenanya jawaban dari Tergugat/Pembanding tentang rincian utang yang dinyatakan tidak jelas menjadi tidak tegas maka dianggap tidak dapat membantah dalil gugatan tersebut;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan maka pihak Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPdata, Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 41/Pdt.G/2018/PN Kis tanggal 22 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 343/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, 21 Oktober 2019 oleh kami, Sabungan Parhusip, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Linton Sirait, SH.MH. dan Binsar Siregar, SH.,MHum. masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj. Yudi Agustini, SH MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Linton Sirait, SH.MH

Sabungan Parhusip, SH.MH.

Ttd.

Binsar Siregar, SH.,MHum.,

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)